

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Nomor: 800/ /432.301/2017
Tentang
PROGRAM PENYIAPAN
CALON KEPALA SEKOLAH DAN TRAINING MOTIVASI
TAHUN 2017

Pada hari ini Senin tanggal Empat September Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
NIP. : 19621108 198112 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Alamat : Jl. Raya Proppo Kabupaten Pamekasan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Drs. H. KADIM MASJKUR, M.Pd
NIP. : 19541216 198102 1 001
Jabatan : Ketua Pusat Bisnis UM
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pusat Bisnis UM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah Tahun 2017 seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.
2. Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)

Pasal 2
LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah Kabupaten Pamekasan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut.

No	Jenis Kegiatan	DURASI/Pola Dukung	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
I	Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah	4 Hari/30 JP	77 Orang	16-19 September 2017	Pamekasan
II	DIKLAT CALON KEPALA SEKOLAH				
a	In Service Learning 1	7 Hari/70 JP	50 Orang	29 September – 5 Oktober 2017	Malang
b	On The Job Learning 1	30 Hari/ 100 JP	50 Orang	5 Oktober – 2 November 2017	Pamekasan
	On The Job Learning 2	15 Hari/ 50 JP	50 Orang	3 – 24 November 2017	Pamekasan
c	In Service Learning 2	3 Hari/ 30 JP	50 Orang	2 – 4 Desember 2017	Malang
d	Training Motivasi	2 Hari	50 Orang	4 – 5 Desember 2017	Malang - Bromo
Jumlah Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah				77 Orang	
Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah				50 Orang	

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA bermaksud menyiapkan Calon Kepala Sekolah sebagai pengganti Kepala Sekolah yang telah memasuki masa purna tugas melalui tahapan Seleksi Akademik dan Diklat *In On In* yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2010.

Pasal 4
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA adalah Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Akademik dan Diklat *In On In*.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan peserta hasil seleksi akademik dan peserta yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah disertai dengan bukti STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) dan Sertifikat Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Mendapatkan pendampingan dari Tim UM yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah pada saat seleksi akademik dan pada saat pendidikan dan pelatihan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan peserta calon kepala sekolah hasil seleksi administratif dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menerima biaya penyelenggaraan Seleksi Akademik dan Diklat *In on in* tahun 2017 dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyerahkan data hasil seleksi administrasi kepada panitia seleksi akademik UM yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan seleksi akademik calon kepala sekolah.
 - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi akademik calon kepala sekolah kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Melaksanakan Diklat *In On In* calon kepala sekolah yang lulus Seleksi Akademik.
 - d. Memberikan Sertifikat STTPL dan Sertifikat Kepala Sekolah bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

1. Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Pamekasan
2. Pembayaran biaya Seleksi Akademik dan Diklat *In On In* calon kepala sekolah, ditransfer ke Bank BTN Nomor rekenig 00113-01-30-000056-3 atas nama RPL 032 BLU BEND PEN (OP) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7 KETENTUAN PAJAK

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan seleksi ini sepenuhnya dibayar **PIHAK PERTAMA** menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan selama 4 (empat) bulan mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan Seleksi Akademik dan Diklat *In On In* Calon Kepala Sekolah yang dijadwalkan dan ditetapkan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 LAPORAN PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akademis pelaksanaan kegiatan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijakan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 11 PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pihak tersebut memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pihak lainnya, tetapi pihak lainnya tidak mengindahkan.
2. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1);
 - c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**Pasal 12
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN c.q. Kepala Jl. Raya Proppo Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Telepon : - Faksimili : -	PIHAK KEDUA PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG u.p. Ketua Jl. Semarang No. 5 Malang, Provinsi Jawa Timur. Telepon : (0341) 587988 Faksimili : (0341) 587988
--	---

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.


**Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Drs. K. KADIM MASJKUR, M.Pd.
NIP. 19541216 198102 1 001

PIHAK PERTAMA

Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
NIP. 19621108 198112 1 001